



**WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR : 25 TAHUN 2018**

**T E N T A N G**

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH  
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA  
PERIODE 2018 - 2025**

**WALIKOTA SOLOK,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Walikota Solok tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Periode 2018 - 2025

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962) Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970, tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);

TELAHDITELITI/DIPERIKSA  
DAN DIKONSULTASIKAN DENGAN  
BAGIAN HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 9 Tahun 1989 tentang Kebersihan Dan Keindahan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Tanggal 17 Desember 1990 Nomor : 230 Seri : D. 218);
10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 6).



**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA PERIODE 2018 - 2025**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**PASAL 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
4. Walikota adalah Walikota Solok.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Solok.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
11. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

TELAHDITELITI/DIPERIKSA  
DAN DIRONSULTASIKAN DENGAN  
BAGIAN HUKUM

## Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
  - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

## BAB II ARAH JAKSTRADA

### Pasal 3

- (1) Arah Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.



### BAB III

## STRATEGI, TARGET, DAN PROGRAM PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

### Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyediaan anggaran oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumberdaya manusia Perangkat Daerah yang membidangi sektor lingkungan hidup dalam rangka pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - c. pembentukan sistem informasi;
  - d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
  - e. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - f. penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyediaan anggaran oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumberdaya manusia Perangkat Daerah yang membidangi sektor lingkungan hidup dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - c. pembentukan sistem informasi; dan
  - d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi.

TELAHDITELITI/DIPERIKSA  
DAN DIKONSULTASIKAN DENGAN  
BAGIAN HUKUM

## Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka potensi timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Daerah sampai dengan tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka potensi timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Daerah sampai dengan tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 6

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Barat dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2016 - 2021.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada kebijakan dan strategi nasional dan Jakstrada Provinsi Sumatera Barat.

## Pasal 7

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



BAB IV  
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Pemerintah Daerah bertugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
  - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - d. dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jakstrada Walikota dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah, Akademisi, Produsen, Pelaku Usaha dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Gubernur.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;


TELAHDITELITI/DIPERIKSA  
DAN DIKONSULTASIKAN DENGAN  
BAGIAN HUKUM

- b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (6) Laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan dengan Gubernur melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (7) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





BAB VI  
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 24 Agustus 2018

WALIKOTA SOLOK,

  
ZUL ELFIAN


Diundangkan di Solok

Pada tanggal 24 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

  
RUSDianto


BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2018 NOMOR 25



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
 NOMOR : 188.45.25 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 24 Agustus 2018  
 TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM  
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN  
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA  
 PERIODE 2018 - 2025

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Proyeksi timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Solok (Ton)	17.435,58	17.634,34	17.835,37	17.999,46	18.165,05	18.332,17	18.500,83	18.671,04		
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Solok (Ton)	3.138,40 (18%)	3.526,87 (20%)	3.923,78 (22%)	4.319,87 (24%)	4.722,91 (26%)	4.949,69 (27%)	5.180,23 (28%)	5.601,31 (30%)		
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Solok (Ton)	12.727,97 (73%)	14.107,47 (80%)	13.376,53 (75%)	13.319,60 (74%)	13.260,49 (73%)	13.199,16 (72%)	13.135,59 (71%)	13.069,72 (70%)		

  
 WALIKOTA SOLOK,  
 ZUL ELFIAN

TELAH DITELITI/DIPERIKSA  
 DAN DIKONSUL TASIKAN DENGAN  
 BAGIAN HUKUM

No	Kebijakan	Strategi	Program	Satuan	Tahun									
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2) Kaji ulang sistem pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Dokumen/ Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			3) Pelengkapan prasarana dan sarana dalam pencapaian pengurangan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Prasarana dan/atau sarana / Tahun	Disesuaikan dengan hasil penyusunan dan kaji ulang sarana dan prasarana serta keuangan daerah dalam rangka pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.									



No	Kebijakan	Strategi	Program	Satuan	Tahun									
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2) Pengembangan kegiatan pendaur ulangan dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala perumahan.	Perumahan/ tahun	2	2	3	3	4	4	5	5		
			3) Peningkatan kegiatan pendaur ulangan dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui penguatan kelembagaan bank sampah.	Unit/Tahun	2	2	2	3	3	3	3	3		













No	Kebijakan	Strategi	Program	Satuan	Tahun								
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			4) Penyusunan dan kaji ulang Standar Operasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Dokumen/ Tahun	-	1	-	1	-	1	-	1	
			5) Pelengkapan prasarana dan sarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Prasarana dan/atau sarana / Tahun	Disesuaikan dengan hasil penyusunan dan kaji ulang sarana dan prasarana serta keuangan daerah dalam rangka pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.								

No	Kebijakan	Strategi	Program	Satuan	Tahun									
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			6) Penyusunan dan kaji ulang Standar Operasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Dokumen/ Tahun	-	1	-	1	-	1	-	1		
			7) Peningkatan kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Kali/ tahun	Disesuaikan dengan hasil penyusunan dan kaji ulang sarana dan prasarana serta keuangan daerah dalam rangka pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.									











No	Kebijakan	Strategi	Program	Satuan	Tahun									
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2) Pemantauan pelaksanaan kebijakan oleh pelaku usaha dalam rangka penanganan timbulnya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Kegiatan/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			3) Peningkatan peran serta pelaku usaha melalui penjangkauan saran dan/atau masukan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Pertemuan/ Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

TELAH DITELITI/DIPERIKSA  
DAN DIKONSUL TASIKAN DENGAN  
BAGIAN HUKUM


WALIKOTA SOLOK,  
ZUL IZELIAN

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 24 Agustus 2018  
WALIKOTA SOLOK,



**ZUL ELFIAN**

Diundangkan di Solok  
Pada tanggal 24 Agustus 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,



**RUSDianto**

Solok, Juli 2018

Nomor : 660.1/ 516 /DLH/VII-2018

Kepada,

**Yth. Bapak WALIKOTA SOLOK**

Di

SOLOK

**NOTA PENGAJUAN NASKAH DINAS**

Dengan Hormat,

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota Solok  
Disampaikan Kepada : Bapak Walikota Solok, Melalui :  
Bapak Wakil Walikota Solok  
Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok  
Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok  
Tentang : **Permohonan Penandatanganan Peraturan  
Walikota Solok Tentang Kebijakan Dan Strategi  
Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan  
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Periode  
2018 - 2025**  
Lampiran : 2 ( dua ) berkas

Kami Mohon kiranya Bapak berkenan menandatangani Keputusan Walikota tersebut

Demikianlah Kami sampaikan, atas kesediaan Bapak di ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SOLOK**



**SUKARDI,SH**

**NIP. 19590807 198203 1 009**